

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan nilai uang, serta semua bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang diatur dalam penyelenggaraan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup segala kegiatan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa selama satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Perencanaan di tingkat desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan desa. RPJM Desa berlaku selama enam tahun sedangkan RKP Desa berlaku selama satu tahun. RKP Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa yang mengacu pada RKPDes. Melalui musyawarah kesepakatan perencanaan pembangunan desa, RKP Desa disetujui dan pelaksanaan perencanaan harus dimulai paling lambat bulan Juni pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pelaksanaan adalah penerimaan serta pengeluaran dari desa dilaksanakan pada rekening kas Desa melalui Bank yang ditetapkan oleh Bupati. Tugas dari Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah membuat Dokumen

Penyelenggara Anggaran (DPA) sesudah penjabaran APBDes ditetapkan.

Dokumen Penyelenggara Anggaran (DPA) yakni;

- 1) Rencana kerja kegiatan Desa
- 2) Rencana anggaran Biaya
- 3) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa

Rancangan dokumen penyelenggaraan anggaran (DPA) diserahkan kepada kepala desa oleh kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran setelah disetujui oleh sekretaris desa. kegiatan mulai dilaksanakan sesuai dengan dokumen penyelenggaraan anggaran yang sudah disetujui. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah kegiatan selesai dilakukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan kepada kepala desa.

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang meliputi pengeluaran dan penerimaan yang terdapat pada Buku Kas Umum, ditutup setiap akhir bulan dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dilaporkan kepada Sekretaris Desa. laporan keuangan yang diserahkan kepada Sekretaris Desa dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa.

Pelaporan, laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berupa: Laporan Pelaksanaan APB Desa, dan Laporan realisasi kegiatan.

Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati menyangkut realisasi APB Desa melalui Camat oleh kepala desa

pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dari kepala desa yakni Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa, Laporan realisasi kegiatan, Laporan kegiatan yang memuat Laporan Realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas –asas dalam pengelolaan keuangan termuat pada Permendagri No 20 tahun 2018 asas-asas yang termuat yakni asas , akuntabel transparan, partisipatif, dan juga dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparan, masyarakat dapat mengakses informasi dan dapat mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa. Asas transparan atau keterbukaan mempersilakan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jujur berkaitan dengan pengelolaan pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel, adalah kewajiban agar mempertanggungjawabkan pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan dari pemerintah desa. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya, sesuai peraturan perundang-undang.
3. Tertib serta disiplin anggaran, yakni semua pelaksanaan kegiatan desa wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas Partisipatif, yakni penyelenggaraan dari pemerintah desa, dengan melibatkan lembaga desa dan juga pemerintah desa.

## 2.2 Akuntabilitas

Sala satu keharusan dari tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan pemerintah yang baik. Ada beberapa pilar dari tata kelola salah satunya yakni akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diemban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anwar dkk 2013).

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) seperti yang dijelaskan oleh Subroto (2009), akuntabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan kinerja kepada pemangku kepentingan terkait serta kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan, meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan dan pelaksana di tingkat program, daerah, dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105), akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang mengharuskan proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui serta menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana desa, pemerintah harus memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Makalalg, dkk, 2017).

Menurut Sujarweni (2015), partisipatif adalah ketika setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Perencanaan dimulai oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab Dana Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat desa seperti tokoh adat, agama, masyarakat, dan pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dicatat dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Masyarakat desa memiliki akses untuk mengetahui kebijakan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBDes yang dibiayai oleh Dana Desa. Untuk memastikan keterbukaan dan informasi kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik yang menggunakan Dana Desa harus dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

## 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan secara akuntabel oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa bertanggung jawab atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Seluruh transaksi keuangan, baik tunai maupun melalui bank, dicatat secara sistematis dan kronologis.

## 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian dilakukan melalui camat, dengan Laporan Semester Pertama paling lambat akhir bulan Juli dan Laporan Semester Akhir Tahun pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut harus memenuhi

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, Tim Pelaksana Dana Desa juga wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa secara berkala. Ini mencakup laporan bulanan yang mencatat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Dana Desa, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodik semesteran dan tahunan. Selain itu, ada juga laporan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

### **2.3 Aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES)**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dalam peluncuran versi terbarunya, aplikasi ini telah

disesuaikan dengan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Siskeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk digunakan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Dasar pengembangan Siskeudes meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Dalam aplikasi SISKEUDES, menu data entri dibagi dalam 4 kolom menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu:



## 1. Modul Perencanaan

- a) Data Umum Desa: Digunakan untuk menginput data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, nama kaur keuangan desa, tanggal peraturan desa, dan tanggal perubahan anggaran keuangan (PAK).
- b) Visi dan Misi Desa: Menu ini digunakan untuk memasukkan data perencanaan pemerintah desa seperti Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran desa.
- c) RPJM Desa: Digunakan untuk memasukkan data perencanaan pemerintah desa seperti bidang, sub bidang, kegiatan, dan rincian Dana Indikatif.
- d) Laporan Perencanaan: Menu ini digunakan untuk mencetak output proses perencanaan.

## 2. Modul Penganggaran

- a) Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan: Menu ini digunakan untuk menginput data bidang, sub bidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi dengan atribut seperti kode kegiatan, lokasi, waktu, nama PPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.
- b) Pendapatan: Digunakan untuk menginput data anggaran pendapatan pemerintah desa.
- c) Belanja: Digunakan untuk menginput data anggaran belanja pemerintah desa sesuai dengan bidang, sub bidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- d) Pembiayaan 1 (Penerimaan dan Pembiayaan): Digunakan untuk menginput data penerimaan pembiayaan desa seperti hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan.
- e) Pembiayaan 2 (Pengeluaran Pembiayaan): Digunakan untuk menginput data pengeluaran pembiayaan desa seperti penyertaan modal desa pada BUMDes.
- f) Anggaran Kas Desa: Digunakan untuk menginput data Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) yang berisi arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan DPA yang sudah disahkan oleh kepala desa.
- g) Posting APBDDesa: Digunakan untuk melakukan posting data Rancangan APBDDes, APBDDes awal tahun, dan APBDDes perubahan dengan menginput nomor peraturan desa dan tanggalnya. Outputnya berupa menu cetak berisi Lembar Evaluasi dan Proporsi APBDDesa.
- h) Menu Anggaran Lanjutan: Digunakan untuk menginput data DPA Lanjutan yang berisi kegiatan anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
- i) Laporan Penganggaran: Digunakan untuk mencetak output proses penganggaran APBDDes.

### 3. Modul Penatausahaan

- a) Persiapan Penatausahaan: Persiapan sebelum proses penatausahaan dengan

menggunakan aplikasi SISKEUDES termasuk pengisian parameter rekening bank desa.

- b) Penatausahaan Penerimaan: Pengelompokan penerimaan desa dalam dua kategori, yaitu penerimaan secara tunai dan melalui bank, serta penerimaan pendapatan swadaya yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan.
- c) Penatausahaan Pengeluaran: Penatausahaan pengeluaran belanja di desa dimulai dengan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD), yang terbagi menjadi SPP Panjar, SPP Definitif, dan SPP Pembiayaan.
- d) Pencairan SPP: Mencairkan uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang disetujui oleh Kepala Desa.
- e) Surat Perintah Jalan (SPJ) Kegiatan: Terdapat dua jenis SPP, yaitu SPP Definitif dan SPP Panjar.
- f) Pengembalian Belanja
- g) Penyetoran Pajak
- h) Mutasi Kas
- i) Laporan Penatausahaan: Mencetak laporan penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas Umum Desa, buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, serta register SPP dan register kuitansi Pembayaran.

#### 4. Modul Pelaporan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada

Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan realisasi anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari sistem aplikasi.
2. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo asset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan laporan kekayaan milik desa/laporan asset desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan asset dalam tahun berjalan, termasuk koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.
  - a) Saldo Awal: Digunakan untuk mencatat asset desa dengan bagan akun yang sederhana, memperhatikan data asset yang diinput dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADESA), serta melakukan inventarisasi asset desa dan pengelompokan hasil inventarisasi dalam rekening yang sudah ditetapkan.
  - b) Penyesuaian: Digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan asset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Asset Desa, serta menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif.

c) Laporan Pembukuan: Digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa per kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225.

#### 2.4 penelitian Terdahulu

Suatu penelitian perlu adanya penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan atau referensi pembandingan dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1 penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil analisis
1	Syahrani (2021)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (studi kasus desa Gunturu kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Genturu sudah berjalan dengan baik. Tahapan pengelolaan sistem keuangan desa, mulai dari penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan, telah terstruktur dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa

				Gunturu setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES menunjukkan perubahan yang positif. Hal ini antara lain memudahkan pemerintah desa Gunturu dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2	Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, Reski Amalia Putri (2018)	Evaluasi penggunaan aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (studi pada desa Jenetallasa Kec. Palangga Kab. Gowa)	Kualitatif	Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan desa di desa Jenetellasa bahwa dalam proses penginputan dan pelaporannya di desa Jenetellasa sudah melakukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Berdasarkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di desa Jenetellasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di desa jenetellasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di desa Jenetellasa menghasilkan

				laporan Keuangan yang akuntabel
4	Dian Eka Puspita, Muhammad Rijalus Sholihi, Siti Rukmana Andrianti (2019)	Evaluasi penggunaan aplikasi SISKEUDES (sistem keuangan desa) dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa tahun 2018 (studi kasus pada desa Nogosari KEC. Rowokangkung Kabupaten Lumajang)	Kualitatif	Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Nogosari setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Nogosari diantaranya mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Proses penganggaran yang dilakukan di Desa Nogosari tersebut telah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah dilakukan proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian diinput masuk kedalam aplikasi SISKEUDES dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan di Desa Nogosari sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan diakhir kegiatan. Proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Nogosari dalam melakukan

				<p>proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik sehingga proses pengelolaan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014.</p>
5	<p>Wahib Assyahri, Mercya Vaguita (2019)</p>	<p>Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan Kayutanam</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu Tanam sudah cukup baik dalam penggunaannya, dilihat dari aspek efisiensi, efektif, dan kesesuaian dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan belum efektif dan belum ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu; kurangnya sumber daya manusia yang ada; pelatihan-pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal; keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. (2) Faktor-faktor penyebab kendala yang ditemukan dalam penggunaan sistem keuangan desa tersebut, yaitu adanya kesalahan teknis, adanya gangguan lingkungan, dan adanya kelalaian manusia. Berdasarkan hasil penelitian</p>



				<p>dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam sudah cukup baik diterapkan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala yang terjadi.</p>
6	Darmawan, Rika Rahma, Erma	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Batu Mila Kec. Maiwa Kab. Enrekang)	Kualitatif	<p>penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evolusi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Batu Mila dan kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dari hasil evolusi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Batu Mila diketahui bahwa Desa Batu Mila rutin melakukan pengupdetan versi aplikasi sistem keuangan desa setiap tahunnya, hal ini dilakukan agar desa dapat menggunakan fitur yang ada dan telah diperbaiki atau fitur terbaru dari aplikasi tersebut untuk mendukung pembuatan laporan keuangannya. Kemudian untuk kualitas akuntabilitas keuangan Desa Batu Mila setelah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa didapati hasil bahwa telah mengalami peningkatan yang dikarenakan telah diterapkannya Asas pengelolaan keuangan desa</p>

				serta diimbangi dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku saat mengelola dana yang ada.
7.	Jenny Morasa, Lidia Mawikere (2022)	Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Prosedur penggunaan sistem keuangan desa di desa taraitak satu dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan (2) Kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa sudah dapat di katakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi (3) Manfaat dari apikasi sistem keuangan desa menjadikan pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan. (4) Kendala terhadap penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu sering terjadi masalah error saat proses penginputan (5) Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual
8	Sunarti (2021)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa	Deskriptif kualitatif	Proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Toddotoa telah berjalan dengan baik. Tahapan pengelolaan sistem keuangan desa, mulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga

				<p>pelaporan, telah terstruktur dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.</p> <p>Kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Toddotoa setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik. Antara lain, aplikasi ini memudahkan Pemerintah Desa Toddotoa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.</p>
9	Fuaddianto Fajar Satrio (2020)	Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	Deskriptif kualitatif	<p>Dalam melakukan pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes di Desa Munggu masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Siskeudes khususnya pada ketepatan pelaksanaan tahapan anggaran desa, yang selanjutnya mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa</p>

## 2.5 Kerangka Berpikir

1. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang baik, yang mencakup penerapan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta tertib anggaran.
2. Implementasi aplikasi SISKEUDES mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan

desa. Pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES mencakup empat modul utama: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penjabaran diatas, kerangka konsep pemikiran digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 kerangka berpikir**

